



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/217/V.05/HK/2024**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KINERJA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 216 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, *juncto* Pasal 240 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang, mengamanatkan Gubernur untuk melakukan pengawasan penataan ruang dengan tahapan pembentukan Tim Pengawas dalam pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- b. bahwa sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor MR.01.01/46-700/1/2024, hal Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah Tahun 2024, tanggal 23 Januari 2024, perlu membentuk tim pengawas penataan ruang provinsi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Pengawas Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor MR.01.01/46-700/1/2024, hal Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah Tahun 2024, tanggal 23 Januari 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KINERJA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Pengawas Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut:
1. Penyiapan kebutuhan data dan informasi dalam rangka Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi Lampung, antara lain:
 - a. koordinasi dengan perangkat daerah provinsi terkait perolehan data penyelenggaraan penataan ruang provinsi yang diperlukan;
 - b. pengisian kuesioner melalui Sistem Informasi Pengawasan Teknis (SIWASTEK) dalam kinerja penyelenggaraan penataan ruang serta mengunggah bukti dukung yang diperlukan;
 - c. monitoring status jawaban dan validasi terhadap hasil isian kuesioner kabupaten/kota; dan
 - d. penyampaian laporan hasil pengawasan.
 2. Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, antara lain:
 - a. Pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan pengisian kuesioner kepada tim pengisian kuesioner kabupaten/kota;
 - b. Pelaksanaan verifikasi dan penilaian capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang daerah kabupaten/kota;

- c. Penyusunan rekomendasi hasil pengawasan; dan
- d. Penyampaian laporan hasil pengawasan.

- KETIGA : Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap orang per bulan, terhitung mulai bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung dalam kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi dengan kode rekening 5.1.02.02.01.0004.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KETUJUHH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/44/V.05/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Pengawas Dalam Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 3 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
2. Inspektorat Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/217/V.05/HK/2024
TANGGAL : 5 - 3 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGAWAS KINERJA PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG PROVINSI LAMPUNG**

- I. Penanggungjawab : Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
- II. Anggota : 1. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
3. M. Okta Pura Nugraha, S.T. (Fungsional Penata Ruang Ahli Muda Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
4. Enden Gesturi S.E., M.M. (Fungsional Penata Ruang Ahli Muda Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
5. Edy Rianto (Penata Pertanahan Muda Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung)
6. Attika Desty Sari, S.IP. (Analis Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
7. Tomi Saputra (Tenaga Kontrak pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI